



**PERATURAN DAERAH  
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR 7 TAHUN 2001**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI IZIN OPERASI DAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR ,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka pelaksanaan perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan serta penetapan lokasi dan pengelolaan jembatan timbang menjadi Kewenangan Propinsi ;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang- undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan tentang Retribusi Daerah perlu disesuaikan ;
  - c. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan masyarakat pemakai jasa angkutan barang serta menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, kepastian hukum dalam rangka peningkatah Retribusi Daerah guna menunjang Penerimaan Asli Daerah ( PAD ), maka perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Izin Operasi dan Kelebihan Muatan Angkutan Barang ;
  - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Izin Operasi dan Kelebihan Muatan Angkutan Barang ;
- Mengingat :
- 1. Undang – undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
  - 2. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

3. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
4. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
6. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
8. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
17. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2000 tentang pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur ( Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 264 Seri D Nomor 264 ) ;
18. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 349 Seri D Nomor 349 ) ;
19. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur ;

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR,**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG RETRIBUSI IZIN OPERASI DAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG.

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Propinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Perizinan dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Propinsi Nusa Tenggara Timur.

7. Izin Operasi adalah izin yang diberikan kepada angkutan barang sesuai jaringan lintas yang dilalui.
8. Alat Penimbangan adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan bermotor yang dapat dipasang secara tetap (Timbangan Jembatan) dan atau alat yang dapat dipindah – pindahkan (Timbangan Portable) yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya.
9. Muatan sumbu adalah jumlah tekanan roda – roda pada suatu sumbu yang menekan jalan.
10. Daya angkut adalah kemampuan kendaraan membawa muatan yang ditetapkan dalam Surat Tanda Uji Kendaraan.
11. Barang Umum adalah bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.
12. Barang Khusus adalah barang yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus.
13. Barang berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang oleh karena sifat dan ciri khasnya serta keadaannya, merupakan bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.
14. Alat Berat adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat dipecah – pecah sehingga memungkinkan angkutannya melebihi muatan sumbu terberat (MST) dan atau dimensinya melebihi ukuran maksimum yang telah ditetapkan.
15. Peti Kemas adalah peti kemas sesuai International Standard Organization (ISO) yang dapat dioperasikan di Indonesia.
16. Jaringan Lintas adalah kumpulan dari lintas – lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
17. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan persetujuan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah Retribusi.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
24. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

## **B A B II**

### **IZIN OPERASI**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang melayani angkutan barang umum, angkutan barang khusus, angkutan barang berbahaya, angkutan alat berat dan angkutan peti kemas yang melayani jaringan lintas yang bersifat lintas Kabupaten / Kota dalam Propinsi di Daerah memiliki izin operasi terlebih dahulu dari Gubernur.
- (2) Permohonan Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) pasal ini ditujukan kepada Gubernur melalui Dinas atau UPTD setempat.
- (3) Persyaratan administrasi untuk memperoleh izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Memiliki Surat izin Usaha Angkutan dari Dinas Perhubungan Kabupaten / Kota ;
  - b. Memiliki/menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan, yang dibuktikan dengan melampirkan :
    - Foto copy Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) ;
    - Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ;
  - c. Melampirkan tanda jati diri / foto copy KTP Pemilik / Pemegang ;
  - d. Membayar Tarif Retribusi sesuai ketentuan, yang dibuktikan dengan melampirkan foto copy SKRD.
- (4) Persyaratan teknis untuk memperoleh izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

- a. Pada lintas yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah armada ;
  - b. Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.
- (5) Apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pasal ini maka paling lambat 7 (tujuh) hari permohonan ditolak dan dilakukan secara tertulis.
  - (6) Dalam jangka waktu selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permohonan diterima secara lengkap dan telah memenuhi syarat – syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pasal ini, maka Izin Operasi dan Kartu Pengawasan diberikan kepada Pemohon.

### **Pasal 3**

Jangka waktu berlaku izin operasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah 5 ( lima ) tahun.

### **Pasal 4**

- (1) Untuk ketertiban pelaksanaan pemberian izin operasi dimaksud pada ayat (1) pasal 2 Peraturan Daerah ini dilakukan pengendalian dan pengawasan oleh Kepala Dinas .
- (2) Pengendalian dan Pengawasan terhadap angkutan barang umum, angkutan barang khusus, angkutan barang berbahaya, angkutan alat berat dan angkutan peti kemas yang melayani jaringan lintas Kabupaten / Kota dalam Propinsi dilakukan dengan Kartu Pengawasan yang berlaku paling lama 1 ( satu ) tahun.
- (3) Dalam jangka waktu selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum habis masa berlakunya tanggal Kartu Pengawasan, Pemilik/Pemegang wajib mengajukan permohonan perpanjangan.

## **B A B III**

### **KENDARAAN BERAT**

#### **Pasal 5**

- (1) Kendaraan bermotor yang mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 14.000 Kg harus mendapat izin dari Gubernur.
- (2) Kendaraan bermotor yang mempunyai jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan lebih dari 40.000 Kg harus mendapat izin dari Gubernur.

- (3) Persyaratan administrasi untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah :
- a. memiliki Surat izin Usaha Angkutan dari Dinas Perhubungan Kabupaten / Kota ;
  - b. melampirkan tanda jati diri / foto copy KTP Pemilik / Pemegang ;
  - c. melampirkan spesifikasi, merk, type kendaraan yang akan dimohonkan izinnya ;
  - d. membayar tarif Retribusi sesuai ketentuan yang dibuktikan dengan melampirkan foto copy SKRD.
- (4) Persyaratan teknis untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah : Hasil uji type yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- (5) Apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini maka paling lambat 7 (tujuh) hari permohonan ditolak dan dilakukan secara tertulis.
- (6) Dalam waktu selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permohonan diterima secara lengkap dan telah memenuhi syarat – syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini maka izin kendaraan berat diberikan kepada pemohon.

#### **Pasal 6**

- (1) Terhadap kendaraan khusus milik Pemerintah dan kendaraan khusus lainnya tidak dikenakan ketentuan pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- (2) Terhadap kendaraan tersebut pada ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

### **BAB IV**

#### **PENIMBANGAN KENDARAAN**

##### **Pasal 7**

- (1) Setiap Kendaraan bermotor angkutan barang wajib timbang.
- (2) Wajib timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan pada :
- a. Timbangan Jembatan pada lokasi tertentu yang telah ada atau ;
  - b. Timbangan Portable / dijinjing yang dioperasikan secara berpindah – pindah pada ruas jalan tertentu.

## **Pasal 8**

- (1) Terhadap kendaraan khusus milik Pemerintah dan kendaraan khusus lainnya tidak dikenakan ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah ini.
- (2) Terhadap kendaraan tersebut pada ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

## **Pasal 9**

- (1) Wajib timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal 7 Peraturan Daerah ini meliputi :
  - a. Penimbangan kendaraan beserta muatannya;
  - b. Penimbangan terhadap masing – masing sumbu.
- (2) Terhadap kelebihan muatan atau kelebihan muatan sumbu di atas 5 % (lima persen) dari yangizinkan dinyatakan sebagai pelanggaran dan terhadap pelanggar dikenakan sanksi membayar Retribusi yang wajib dilunasi sebelum melanjutkan perjalanannya.

## **BAB V**

### **PENDAFTARAN KENDARAAN BERMOTOR**

## **Pasal 10**

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang mengalami / melakukan perubahan teknis sehingga bentuk, unjuk kerja dan typenya berubah wajib didaftarkan dan harus mendapat izin dari Gubernur.
- (2) Permohonan Tanda Daftar dan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditujukan kepada Gubernur melalui Dinas atau UPTD setempat.
- (3) Persyaratan administrasi untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah :
  - a. memiliki Surat izin Usaha Angkutan dari Dinas Perhubungan Kabupaten / Kota ;
  - b. melampirkan :
    - Fotocopy Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) ;
    - Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ;
  - c. melampirkan :
    - Bukti perubahan bentuk dari Bengkel Karoseri tempat perubahan bentuk dibuat.
  - d. melampirkan tanda jati diri / foto copy KTP Pemilik / Pemegang.



- (4) Membayar Tarip Retribusi sesuai ketentuan yang dibuktikan dengan foto copy SKRD.
- (5) Apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini maka paling lambat 7 (tujuh) hari permohonan ditolak dan dilakukan secara tertulis.
- (6) Dalam waktu selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permohonan diterima secara lengkap dan telah memenuhi syarat – syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini maka tanda daftar dan izin diberikan kepada pemohon.

### **Pasal 11**

Sebelum memperoleh tanda daftar dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 10 Peraturan Daerah ini, tidak diperkenankan dilakukan pengujian berkala atas kendaraan dimaksud.

## **BAB VI**

### **PEMERIKSAAN FISIK KENDARAAN BERMOTOR**

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah baik pengadaan baru maupun guna keperluan penghapusan, wajib diperiksa fisiknya oleh Petugas Dinas atau UPTD setempat.
- (2) Pemeriksaan dimaksud dilakukan atas permintaan instansi pemohon dan pertimbangan dari Panitia Pemeriksa Barang Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## **BAB VII**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 13**

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Operasi Dan Kelebihan Muatan Angkutan Barang dipungut Retribusi atas setiap pemberian izin operasi, izin angkutan berat, sanksi kelebihan muatan dan tanda daftar / izin perubahan bentuk , pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa pemberian izin operasi, izin angkutan berat, sanksi kelebihan muatan dan tanda daftar / izin perubahan bentuk, pemeriksaan fisik kendaraan bermotor yang terdaftar di Daerah.

## **Pasal 14**

- (1) Subjek Retribusi adalah setiap pribadi atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor wajib izin operasi, izin angkutan berat, kelebihan muatan dan tanda daftar / izin perubahan bentuk, pemeriksaan fisik kendaraan bermotor yang terdaftar di Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang berdasarkan peraturan perundang undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

## **BAB VIII**

### **GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN**

## **Pasal 15**

Golongan Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Retribusi Izin Operasi, Izin Angkutan Berat, Kelebihan Muatan Dan Tanda Daftar / Izin Perubahan Bentuk, Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Daerah, yang termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

## **Pasal 16**

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini dipungut di wilayah kendaraan bermotor wajib izin dimaksud terdaftar.

## **BAB IX**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

## **Pasal 17**

Tingkat penggunaan jasa izin operasi, izin angkutan berat, kelebihan muatan dan tanda daftar / izin perubahan bentuk, pemeriksaan fisik kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan kapasitas angkutan yang ditetapkan, jenis dan kapasitas kendaraan serta spesifikasi teknis kendaraan yang diizinkan.

## **BAB X**

### **PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 18**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Operasi, Izin Angkutan Berat, Kelebihan Muatan Dan Tanda Daftar / Izin Perubahan Bentuk, Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor didasarkan pada tujuan yang layak untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan izin, yang meliputi biaya survai, biaya pencetakan dokumen / formulir, biaya administrasi, biaya penimbangan, biaya pemeriksaan fisik, biaya pengawasan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

## **BAB XI**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 19**

Setiap pemberian izin operasi, izin angkutan berat, kelebihan muatan dan tanda daftar / izin perubahan bentuk, pemeriksaan fisik kendaraan bermotor yang terdaftar di Daerah dikenakan Retribusi.

#### **Pasal 20**

- (1) Retribusi Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini, ditetapkan berdasarkan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) setiap kendaraan per tahun sebagai berikut :
  - a. sampai dengan 7.500 Kg sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) ;
  - b. 7.501 – 14.200 Kg sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) ;
  - c. 14.201 – 23.000 Kg sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) ;
  - d. 23.001 – 40.000 Kg sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).
- (2) Retribusi Izin Kendaraan Berat, sebagaimana dimaksud pada pasal 19 Peraturan Daerah ini ditetapkan berdasarkan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) setiap kendaraan sebagai berikut :

- a. sampai dengan 14.000 kg, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - b. 14.001 – 23.000 kg sebesar Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - c. 23.000 kg – 40.000 Kg, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi terhadap Sanksi Kelebihan Muatan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 Peraturan Daerah ini ditetapkan berdasarkan nilai prosentase kelebihan muatan setiap kendaraan setiap kali penimbangan sebagai berikut :
- a. Kelebihan muatan di atas 5 % sampai dengan 10 % dikenakan, sebesar Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) ;
  - b. Kelebihan muatan di atas 10 % sampai dengan 20 % dikenakan, sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ;
  - c. Kelebihan muatan di atas 20 % sampai dengan 30 % dikenakan, sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;
  - d. Kelebihan muatan di atas 30 % dikenakan, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) .
- (4) Tanda Daftar / Izin Perubahan Bentuk sebagaimana dimaksud pada pasal 10 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap kendaraan.
- (5) Retribusi atas Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini dikenakan :
- a. Kendaraan roda 2 (dua) sebesar Rp. 10.000,00 ;
  - b. Kendaraan roda 4 (empat) sebesar Rp. 15.000,00 ;
  - c. Kendaraan roda 6 (enam) sebesar Rp. 20.000,00.

## **BAB XII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 21**

Wajib Retribusi Tertentu sesuai pasal 20 Peraturan Daerah ini yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang karena tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **Pasal 22**

Setiap pemilik / pemegang izin operasi, izin angkutan berat, sanksi kelebihan muatan dan tanda daftar / izin perubahan bentuk yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, 5, 9 dan 10 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan tindakan / penundaan pemberian izin operasi, izin angkutan berat, sanksi kelebihan muatan dan tanda daftar / izin perubahan bentuk, pemeriksaan fisik kendaraan bermotor dan atau penundaan melanjutkan perjalanan.

## **BAB XIII**

### **MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG**

#### **Pasal 23**

Masa Retribusi Izin Operasi adalah setiap 1 (satu) tahun sekali dan atau pada saat mengajukan izin kendaraan berat, sanksi kelebihan muatan, tanda daftar / izin perubahan bentuk dan atau pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

#### **Pasal 24**

Dengan SKRD ditetapkan besarnya jumlah Retribusi yang terutang sesuai pasal 23 Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 25**

Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda, ditagih dengan STRD.

## **B A B XIV**

### **TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 26**

(1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.

- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

#### **Pasal 27**

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRD tambahan.

### **B A B XV**

#### **TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 28**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat - lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

#### **Pasal 29**

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Apabila Pembayaran Retribusi tidak dilakukan secara tunai / lunas maka Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

#### **Pasal 30**

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 29 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

### **B A B XVI**

#### **TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 31**

- (1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / Peringatan / surat lainnya yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran / Peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## **Pasal 32**

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 26 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur.

## **B A B XVII**

### **TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

## **Pasal 33**

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

## **B A B XVIII**

### **TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN RETRIBUSI**

## **Pasal 34**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang - undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.



- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

## **B A B XIX**

### **TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD ditetapkan.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus diputuskan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk

dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

## **B A B XX**

### **TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 36**

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Gubernur.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

#### **Pasal 37**

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 36, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB ditambah imbalan sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Pemerintah Daerah.

### **Pasal 38**

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

## **B A B XXI KEDALUWARSA**

### **Pasal 39**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran atau ;
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **B A B XXII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 40**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang kurang dibayar.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## **B A B XXIII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 41**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - d. memeriksa buku - buku, catatan - catatan, dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada butir e ayat (2) pasal ini ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan memeriksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **B A B XXIV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 42**

Hal - hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur , sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 43**



Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 1995 tentang Muatan Sumbu Terberat bagi Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 44**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 11 Juni 2001

 **GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**  
  
**PIET ALEXANDER TALLO**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 11 Juni 2001

**SEKERTARIS DAERAH PROPINSI**  
**NUSA TENGGARA TIMUR,**

  
**TH. M. HERMANUS**

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2001 NOMOR 099

SERI B

NOMOR 002

# **PENJELASAN**

## **ATAS**

### **PERATURAN DAERAH**

#### **PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

##### **NOMOR 7 TAHUN 2001**

###### **TENTANG**

###### **RETRIBUSI IZIN OPERASI DAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG**

###### **I. PENJELASAN UMUM.**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Retribusi Perizinan Tertentu yaitu Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada Pasal 18 ayat (3) huruf c ditetapkan 3 (tiga) kriteria untuk dapat digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu :

1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi ;
2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum ; dan
3. Biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari Retribusi perizinan.

Sesuai dengan fungsinya bahwa perizinan dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, sehingga Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa pada dasarnya pemberian izin oleh Pemerintah Daerah tidak harus dipungut Retribusi. Akan tetapi untuk melaksanakan fungsi tersebut Pemerintah Daerah mungkin masih kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan Daerah, sehingga terhadap perizinan tertentu masih dipungut Retribusi.

Selanjutnya pada Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, menegaskan bahwa dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah asalkan sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Bahwa dengan meningkatnya kebutuhan transportasi jalan sebagai tuntutan pembangunan daerah menyebabkan makin tingginya intensitas penggunaan kendaraan bermotor angkutan barang yang akan berdampak pada prasarana jalan dan jembatan yang telah ada, sehingga perlu diikuti dengan pengaturan tentang izin operasi, jaringan lintas yang dilalui, penimbangan kendaraan, pengendalian kelebihan muatan demi terpeliharanya ketertiban, kelancaran, pengamanan dan kelestarian konstruksi jalan dan jembatan serta keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pengaturan dan pengendalian angkutan barang di atas pada gilirannya dapat memberikan kontribusi melalui Retribusi Perizinan Tertentu yang diupayakan agar dapat memberi beban yang adil dan kondusif bagi iklim usaha di bidang angkutan jalan dan di sisi lain dapat menunjang Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Retribusi Izin Operasi dan Kelebihan Muatan Angkutan Barang. Ketentuan ini belum seluruhnya termuat dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 1995 tentang Muatan Sumbu Terberat bagi Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom sebagai penjabaran Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 3 ayat (5) angka 15 menetapkan kewenangan Propinsi dibidang Perhubungan, dan salah satu kewenangan dimaksud adalah pemberian perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan Propinsi. Dari kewenangan tersebut dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan, maka dalam rangka pengaturan dan pengendalian angkutan barang, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Operasi dan Kelebihan Muatan Angkutan Barang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Izin Operasi Dan Kelebihan Muatan Angkutan Barang.



## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Kendaraan bermotor angkutan barang adalah kendaraan bermotor yang sesuai peruntukannya di pergunakan untuk mengangkut beban / barang seperti Pick Up, Light Truck, truck.

Pasal 3 s.d. 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Kendaraan berat adalah kendaraan bermotor jenis mobil barang yang mempunyai Muatan Sumbu Terberat ( MST ) relatif besar sehingga melampaui daya dukung jalan atau dimensinya melebihi spesifikasi dimensi kendaraan.

Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

ayat (3) s.d. (6) : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1) : Kendaraan khusus adalah kendaraan yang dirancang dengan peralatan tambahan yang khusus diperuntukkan sesuai muatannya seperti mobil pemadam kebakaran, mobil panggung / plat form, mobil pengangkat / crane / fork lift, mobil radio komunikasi, mobil khusus perbaikan listrik, mobil penarik peti kemas dan mobil pencampur beton yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang – undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berikut petunjuk pelaksanaannya.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 7

: Pengecualian wajib timbang adalah mobil barang yang tidak bermuatan, mobil barang pengangkut peti kemas, alat berat, bahan berbahaya, dan mobil barang yang mengangkut barang dengan menggunakan tangki berdasarkan Pasal 14 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 1995.

Pasal 8 dan 9

: Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (1)

: Unjuk kerja adalah kemampuan kendaraan yang diperbolehkan menurut rancangannya.

ayat (2) s.d. (6) : Cukup jelas.

Pasal 11

: Cukup jelas.

Pasal 12

: Ketentuan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengadaan Barang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah baik pada ketentuan Pengadaan maupun Penghapusan.

Bagi kendaraan bermotor milik perorangan baik pribadi ataupun badan hukum swasta, pemeriksaan fisik kendaraan dimaksud menjadi kewenangan Kabupaten / Kota.

Pasal 13 s.d. 17

: Cukup jelas.

Pasal 18

: Layak untuk menutup sebagian atau sama adalah suatu tingkat kewajaran antara biaya yang harus dikeluarkan untuk penyelenggaraan perizinan dibandingkan dengan penerimaan retribusi dari perizinan tersebut.

Pasal 19 dan 20

: Cukup jelas.

Pasal 21

: - Retribusi yang terutang adalah besarnya tarif yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi bila masa Retribusinya telah mengalami jatuh tempo.

Contoh :

- Batas waktu Kartu Pengawasan izin operasi adalah tanggal 02 Februari 2001, maka terhitung mulai tanggal 3 Februari 2001 Wajib Retribusi menjadi subjek Retribusi Terutang
- Retribusi Kurang Bayar adalah pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Retribusi kurang daripada besarnya tarif Retribusi yang harus dibayar.

Contoh :

- Retribusi izin operasi mobil barang sampai dengan 7.500 Kg sebesar Rp. 60.000,00 padahal wajib retribusi hanya menyeter Rp. 55.000,00 , terhadap hal ini masuk kategori retribusi kurang bayar sebesar Rp. 5.000,00

Pasal 22 s.d. 27

: Cukup jelas.

Pasal 28 ayat (1)

: - Tempat lain yang ditunjuk adalah pada PT. Bank NTT setempat dengan Nomor Rekening 1018/G atau pada loket pembayaran Bendaharawan Khusus Penerima/Penyeter.

ayat (2)

: Cukup jelas.

ayat (3)

: Cukup jelas.

Pasal 29 ayat (1)

: Cukup jelas.

ayat (2)

: Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Gubernur (berlaku bagi semua pasal dan ayat dalam Peraturan Daerah ini)

ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 30 s.d. 38 : Cukup jelas.

Pasal 39 ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Yang dimaksud tertangguh adalah tidak berlakunya ketentuan kadaluarsa sesuai ketentuan.

Contoh :

- Batas waktu Kartu Pengawasan izin operasi adalah tanggal 02 Pebruari 2001, maka masa kadaluarsanya adalah 02 Pebruari 2004 apabila Wajib Retribusi tidak melunasinya.
- Bilamana tanggal 02 Maret 2001 ada Surat Teguran dari Dinas Perhubungan Propinsi kepada Wajib Retribusi atau pada tanggal 09 Maret 2001 ada pengakuan utang dari Wajib Retribusi, maka kadaluarsanya tertangguh menjadi 09 Maret 2004.

Pasal 40 s.d. 44 : Cukup jelas.

**Pasal 43**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 1995 tentang Muatan Sumbu Terberat bagi Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 44**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 11 Juni 2001

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *th*

*Piet Alexander Tallo*  
**PIET ALEXANDER TALLO**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal

**SEKERTARIS DAERAH PROPINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR,**

*Th. M. Hermanus*  
**TH. M. HERMANUS**

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN

NOMOR

SERI

NOMOR